

## AKUN MEDIA SOSIAL - RESMI - JARINGAN DOKUMENTASI

2022

Kpt 4 TAHUN 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI.

**ABSTRAK** : - Untuk mendukung penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi kepada masyarakat, dan untuk melaksanakan maksud Bab VI huruf D Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sehingga perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022.

- Dalam Keputusan Komisi ini ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi yaitu: Facebook : JD IH KPU Kota Bukittinggi; Twitter : @jdihkpu\_bkktota; Instagram : jdihkpu\_bukittinggikota, Youtube : JD IH KPU\_BUKITTINGGIKOTA. Akun media sosial resmi tersebut dikelola dan dikembangkan oleh Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi. Akun media sosial resmi digunakan sebagai media penyampaian informasi, penyuluhan produk hukum, penyampaian informasi kegiatan, dan penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2022.

- Lamp.: 5 hlm.